



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.Thn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**JUMADIL AHMAD MALO bin SAPAR MALO**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Utaurano, Lingkungan V Depan Masjid Al-Muttaqin, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebut sebagai **“Pemohon”**.

## MELAWAN

**SUNARTI PANGELAWANG binti TARYOT PENGELAWANG**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Utaurano, Lingkungan V Depan Masjid Al-Muttaqin, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 Maret 2010 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

03/Pdt.G/2010/PA.Thn., tanggal 15 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kab. Sangihe;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) tahun setelah itu pindah di rumah sendiri selama 2 (dua) tahun karena musibah banjir Pemohon dan Termohon kembali lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai tahun 2007;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena :
  - 3.1 Termohon selalu menuntut biaya hidup yang berlebihan;
  - 3.2 Termohon suka cemburu;
  - 3.3 Termohon kalau marah suka minta cerai.
4. Bahwa Pemohon berangkat kerja ke Nabire tahun 2007 setelah sampai di Nabire Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon pada bulan Maret tahun 2007 turun dari rumah orang tua Pemohon karena berpacaran dengan laki-laki bernama SYAMSUDIN BAEBUDI ;
5. Bahwa Termohon dan laki-laki bernama SYAMSUDIN BAEBUDI telah menikah sirri di Manado tahun 2009;
6. Bahwa setelah Pemohon kembali dari perantauan Pemohon melihat sendiri Termohon dengan laki-laki bernama SYAMSUDIN BAEBUDI sudah tinggal serumah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi sebagaimana layaknya dan Pemohon sudah bertetap hati untuk mengakhiri perkawinan ini melalui perceraian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA.Thn., tanggal 29 Maret 2010 dan 8 April 2010 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut tanpa hadirnya Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

### A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara pada tanggal 19 Maret 2002, Kabupaten Kepulauan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangihe, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

**B. Saksi-saksi :**

1. **SIDIK SALAMATE** bin **MUKADIN SALAMATE**, umur 31 tahun, Agama Islam pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Muade Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka bertetangga, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 2 tahun, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon pada tahun 2007 sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Pemohon berangkat ke Nabire karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SYAMSUDIN BAEBUDI. Saksi sering melihat Termohon berjalan bersama dengan SYAMSUDIN BAEBUDI dan menurut penduduk Desa bahwa Termohon telah menikah sirri dengan SYAMSUDIN.
- Bahawa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **SUSMIWATI DAMAR**, umur 34 tahun Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Muade, kecamatan Tabukan Utara, kabupaten kepulauan Sangihe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka bertetangga, Pemohon dan Termohon telah menikah kurang lebih delapan tahun yang lalu dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 2 tahun, sejak ada musibah banjir pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai berpisah tempat tinggal ketika Pemohon berangkat ke Nabire;
- Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Pemohon berangkat ke Nabire karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SYAMSUDIN BAEBUDI. Saksi sering melihat Termohon berjalan bersama dengan SYAMSUDIN BAEBUDI dan bahkan SYAMSUDIN pernah curhat kepada Saksi bahwa ia ingin menukar isterinya dengan Termohon karena kasihan melihat Termohon yang sering ditinggal oleh Pemohon. Termohon juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia telah menikah sirri dengan SYAMSUDIN di Manado.
- Saksi pernah menasehati Termohon agar tidak selingkuh dengan SYAMSUDIN, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara pada tanggal 19 Maret 2002, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, yakni agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang didasarkan atas dalil bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon boros selalu menuntut biaya hidup yang berlebihan, sering cemburu jika Pemohon membawa penumpang ojek yang perempuan dan jika terjadi pertengkaran dengan Pemohon, Termohon sering minta cerai. Disamping itu Termohon ternyata telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SYAMSUDIN BAEBUDI dan bahkan telah menikah sirri dengan SYAMSUDIN.

Menimbang, bahwa Pemohon telah nyata hadir di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Termohon selalu menuntut biaya hidup yang berlebihan, sering cemburu jika Pemohon membawa penumpang ojek yang perempuan dan jika terjadi pertengkaran dengan Pemohon, Termohon sering minta cerai. Disamping itu Termohon ternyata telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SYAMSUDIN BAEBUDI dan bahkan telah menikah sirri dengan SYAMSUDIN. Saksi sudah pernah menasehati dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SYAMSUDIN BAEBUDI dan bahkan telah menikah sirri dengan SYAMSUDIN BAEBUDI. Sehingga sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena permohonan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **JUMADIL AHMAD MALO** bin **SAPAR MALO** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **SUNARTI PANGELAWANG** binti **TARYOT PANGELAWANG** di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Rabi'ul Akhir 1431** Hijriah oleh kami **Drs. H. KASO** sebagai Ketua Majelis, **MASRI OLII, S.Ag, M H.** dan **ANDRIANI, S. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **MADJIBRAN TJEBBANG, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**MASRI OLII, S.Ag,**  
**M H.**

**Drs. H. KASO**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Hakim Anggota II,

**ANDRIANI, S. Ag**

Panitera Pengganti

**MADJIBRAN TJEBANG, SHL.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
  - . Biaya pemberkasan..... Rp. 50.000,-
  - . Panggilan ..... Rp. 225.000,-
  4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  5. Meterai..... Rp. 6.000,-
  - J u m l a h .....Rp. 316.000,-
- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Plh. PANITERA

MONGINSIDI, BA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)